

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah PT. Penjamin Jamkrindo Syariah**

PT.Jamkrindo Syariah yang lebih dikenal dengan singkatan (jamsyar), Selama lima tahun terakhir, perkembangan bisnis penjaminan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata peningkatan kredit sebesar 1,39%. Selain itu, Penjaminan Syariah perum Jamkrindo per 31 Desember 2013 baru masuk sebesar 6,70% (Rp.8,64 triliun) dari total dana yang di slurkan sistem Perbankan Syariah Nasional untuk UMKM. Berdasarkan hal tersebut, perum Jamkrindo mendirikan PT.Jamkrindo Syariah Banjarmasin pada 19 September 2014. Jaminan jamkrindo syariah disingkat (Jamsyar). Dewan komisioner OJK Nomer KEP-134/D.05?2014, PT.Penjamin Jamkrindo Syariah resmi dijalankan pada 7 November 2014.

Dalam rangka memaksimalkan usaha penjaminan Syariah, Jamsyar telah memperoleh izin produk suretyship dari OJK No. S-489/2014 tanggal 19 September 2014 dan telah mendapatkan pendaftaran produk Suretybond, Custombond dan kontra bank garansi dari OJK. Mendapatkan surat No. S-34/NB.223/2015 tanggal 15 januari 2015. Dalam rangka memperluas bisnis layanan jamsyar, Pada 23 januari 2015 untuk Medan, Bandung dan Surabaya sesuai OJK RI No. S-27/NBB-223/2015. Hal ini menjadi pendorong bagi

Jamsyar untuk memperluas wilayah pasar garansinya. Selain penjaminan lokal yang dirasa memungkinkan, Jamsyar akan beroperasi dengan dukungan Sharia Office Chenelling (SOC) yang dijadwalkan sebanyak 7 dan dibantu oleh cabang perum Jamkrindo seluruh Indonesia.

Dengan terus berkembangnya produk dan jasa keuangan syariah, perusahaan penjaminan akan berupaya memenuhi kebutuhan melalui produk penjaminan yang dibutuhkan pasar dengan semangat progresif (Professional, Tangkas, Responsif, Syariah, Inovati). Entitas berbasis Syariah mengakses pinjaman dari 31 lembaga keuangan Islam dan menyediakan produk sesuai kebutuhan pasar (<http://jamkrindosyariah.ac.id>).

## **2. Visi dan Misi PT. Penjamin Jamkrindo Syariah**

### **a. Visi**

“Menjadi perusahaan penjamin syariah terpercaya dan terdepan dalam pertumbuhan bisnis di Indonesia.

### **b. Misi**

Amanah 1: Melakukan kegiatan penjaminan syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis syariah di Indonesia.


Amanah 2: Memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi

Amanah 3: Memberikan manfaat kepada stekholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berdasar syariah (<http://jamkrindosyariah.co.id>)

### 3. Struktur Organisasi PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin

#### Struktur Organisasi PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin

Tabel 4.1



Sumber: Jamkrindo Syariah Banjarmasin

#### 4. Produk PT.Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin

a. *Kafalah* pembiayaan umum

*Kafalah* pembiayaan umum adalah penjaminan pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha /proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil/return dari kegiatan tersebut.

Jenis-jenis *kafalah* pembiayaan umum:

1. *Kafalah* Pembiayaan Modal kerja
2. *Kafalah* Pembiayaan Mikro

b. *Kafalah* Pembiayaan Mikro

*Kafalah* pembiayaan mikro adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penerima jaminan atau sesuai kesepakatan tertulis antara PT. Penjamin Jamkrindo Syarat dan penerima jaminan.

c. *Kafalah* Bank Garansi/Kontra Bank Garansi

Jenis-jenis *kafalah* Bank Garansi

1. *Kafalah* Bank Garansi untuk penawaran (jaminan tander)
2. *Kafalah* Bank Garansi Uang muka (jaminan uang muka)
3. *Kafalah* Bank Garansi pelaksanaan (jaminan pelaksanaan)
4. *Kafalah* Bank Garansi pemeliharaan (jaminan pemeliharaan)

5. *Kafalah* Bank Garansi pembayaran (jaminan pembayaran)

d. *Kafalah* Penjaminan Custom bond

Custom Bond adalah perikatan penjaminan antara tiga pihak, penjamin (kafil) terikat untuk memnuhi kewajiban-kewajiaban yang timbul dari participial/terjamin (makful anhu) terhadap pemilik proyek (oblige) dalam hal participial /terjamin (makful anhu) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

e. *Kafalah* Pembiayaan Multi Guna

*Kafalah* pembiayaan multi guna adalah penjaminan atas pembiayaan yang dilakukan oleh penerima jaminan (makful lahu) kepda terjamin (makful anhu) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap /gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat terjamin (makful anhu) bekerja.

Jenis-jenis *kafalah* pembiayaan multi guna

1. *Kafalah* pembiayaan kepemilikan rumah
2. *Kafalah* pembiayaan kepemilikan kendaraan
3. *Kafalah* pembiayaan melalui koperasi (linkage atau excecuting)

f. *Kafalah* Distribusi

*Kafalah* Distribusi adalah penjaminan atas pembiayaan/penyaluran barang dari penerima jaminan (produsen barang) kepada terjamin yang mewajibkan terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

g. *Kafalah* Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang /Jasa

*Kafalah* pembiayaan konstruksi dan pengadaan barang atau jasa adalah

penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima (makful lahu) kepada terjamin (makful anhu) untuk keperluan tambahan modal kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara terjamin (makfuul anhu) sesuai dengan kontrak kerja antara terjamin (makfuul anhu) dengan bowheer (pemilik proyek).

#### h. *Kafalah* Supply Chain Financing

*Kafalah* supply chain financing adalah penjaminan atas pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan dari terjamin (makfuul anhu) kepada penerima jaminan (makfuul lahu) yang kemudian menagih piutang tersebut kepada oblige sesuai dengan prinsip syariah.

### **B. Penyajian Data**

#### Identitas informan

Nama	: Ridha Hayati
Ttl	: Banjarmasin, 7 Agustus 1994
Umur	: 29 tahun
Alamat	: Komplek permata sari, Cemara ujung
Jabatan	: Bagian Cash Loan
Nama	: Eddo Kurniawan Utama
Ttl	: Banjarmasin, 27 Maret 1993
Umur	: 30 tahun
Alamat	: Jl. Tatah cina, Banjarmasin

Jabatan : Maeketing Cash Loan

Ibu Rida selaku menjelaskan mengenai apa yang menjadi syarat yang harus dipenuhi terjamin apabila melakukan penjaminan pembiayaan konstruksi sebagai berikut:

*“ Jadi dek, menjadi syarat pengajuan pejaminan, seluruh dokumen usaha yang berlegalitas lengkap, dan masih berlaku tidak bermasalah, terus calon terjamin tidak memiliki hutang atau pembiayaan yang sedang berjalan. Jadi, orang melakukan pengajuan usaha juga harus memiliki usaha. Sehingga kita bisa menilai apakah calon terjamin layak untuk dijamin, serta terjamin tidak termasuk dalam daftar hitam nasional BI dan new latter pusat pelaporan analisis transaksi keuangan”.*

Persyaratan terjamin dari pemberian jaminan pembiayaan konstruksi, pengadaan dan jasa di PT. Jamkrindo syriah Bnajarmasin, Calon terjamin (*makfuul anhu*) yang dapat diberikan fasilitas pembiayaan dari penerima jaminan( *makfuul lahu*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terjamin (*makfuul anhu*) telah memenuhi persyaratan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh penerima jaminan (*makfuul lahu*) dan seluruh dokumen legalitas usaha dari terjamin (*makfuul anhu*)) lengkap, benar dan masih berlaku tidak bermasalah dan sah secara hukum.
2. Resiko yang dijamin hanya untuk kegagalan terjamin (*makfuul anhu*) dalam memenuhi kewajiban atas pembiayaan modal kerja konstruksi atau pengadaan barang/jasa
3. Badan usaha yang memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau perorangan warga negara Indonesia yang cakap bertindak

dalam hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Calon terjamin (makfuul anhu) tidak memiliki hutang/pembiayaan sedang berjalan dengan kondisi *non performing*. Berdasarkan BI *checking/ SLIK* OJK atau sedang dalam proses klaim pada penjamin (makfuul lahu)
5. Memenuhi syarat-syarat agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku pada penerima jaminan ( makfuul lahu)
6. Memiliki legalitas usaha, sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi di bidang usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa dari instansi yang berwenang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum positif
7. Memiliki surat perintah kerja (SPK) kontrak kerja asli yang atas pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang berdasarkan hasil penunjukkan langsung atau melalui lelang yang telah dilaksanakan oleh pengguna jasa dan sanggup memenuhi segala ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang /jasa sesuai yang dengan dipersyaratkan dalam surat perintah kerja (SPK)/kontrak kerja
8. Telah menandatangani akta pengalihan 37ominati piutang (*cressiei* piutang) yang berisikan penyerahan secara mutlak piutang-piutang/hak tagih terjamin (makfuul anhu) kepada penerima jaminan (makfuul lahu) atas pekerjaan yang dibiayai kecuali terdapat klausula khusus didalam



surat perintah kerja (SPK) / kontrak kerja yang mengatur penyaluran *termin* dilakukan melalui rekening giro yang ditunjuk oleh penerima jaminan (makfuul lahu)

9. Mempunyai pengalaman usaha dalam bidang yang sama sekurang-kurangnya 2 tahun
10. Lokasi domisi calon terjamin (makfuul anhu) dan usahanya termasuk dalam wilayah kerja penerima jaminan (makfuul anhu).
11. Tidak sedang dalam tuntutan pailit dan berperkara di pengadilan, serta tidak mempunyai
12. pembiayaan macet pada Lembaga keuangan yang dibuktikan dengan hasil SLIK OJK atas nama terjamin (makfuul anhu) nasabah dan pengurus, menunjukkan kolektabilitas 1 ( lancar) minimal 6 bulan terakhir sesuai ketentuan bank Indonesia / OJK Calon terjamin ( makfuul anhu) wajib memberikan kuasa untuk mendebet/memindah bukukan/ mencairkan dana pembayaran dari pengguna jasa yang digunakan sebagai pengembalian atas kewajiban pembiayaan kepada penerima jaminan (makfuul lahu)
13. Terjamin (makfuul lahu) / nasabah dan pengurus tidak termasuk dalam daftar hitam nasional BI dan *new letter* pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK).
14. Penerima jaminan wajib (makfuul lahu) berkewajiban :

**a.** Menyampaikan seluruh dokumen persyaratan legalitas terjamin(makfuul anhu) dan memastikan bahwa dokumen legalitas yang dimaksud telah sesuai ketentuan, tidak bermasalah dan sah secara hukum , antara lain:

- 1) Surat permohonan pembiayaan dari terjamin (makfuul anhu)
- 2) Dokumen identitas calon terjamin (makfuul anhu) ( KTP,NPWP, Akta perusahaan dan perubahan, TDP,SIUP, surat keterangan domisili, dokumen legalitas perusahaan lainnya).
- 3) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- 4) Study kelayakan usaha/memorandum Analisa pembiayaan(MAP) Sesuai ketentuan penerima jaminan (makfuul lahu).
- 5) Surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP)/ *Offering Letter*.
- 6) Akta pengalihan 39ominati piutang(cessie piutang)
- 7) Akad pembiayaan beserta Addendum atau perubahannya.
- 8) Daftar agunan yang diserahkan oleh terjamin (makful anhu)
- 9) Surat Perintah Kerja (SPK)/ kontrak kerja yang asli telah dilengkapi dengan mata anggaran proyek (DIPA) dan telah divertifikasi oleh penerima jaminan ( makfuul lahu)
- 10) Dokument pendukung lainnya.

**b.** Untuk keperluan kehati-hatian, penerima jaminan (makfuul lahu) agar berkoordinasi dengan kantor cabang penjamin (kafil) sebelum

menyalurkan pembiayaan modal kerja konstruksi kepada terjamin (makfuul anhu).

- c. Selama pembiayaan belum lunas, penerima jaminan (makfuul lahu) dapat menyampaikan laporan perkembangan pembiayaan modal kerja usaha pembelian material dan kegiatan operasional konstruksi yang dijamin selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya, dalam bentuk laporan 40ominative yang memuat antara lain: nama terjamin, jumlah pembiayaan, sisa pembiayaan, tunggakan pokok, tunggakan margin, dan jangka waktu pembiayaan.
- d. Apabila pembiayaan masih diperlukan, permohonan perpanjangan masa berlakunya penjaminan harus sudah diajukan oleh penerima jaminan (makfuul lahu) kepada penjamin(kafil) selambat-lambatnya tanggal 15 hari kerja sebelum pembiayaan jatuh tempo.
- e. Penerima jaminan(makfuul lahu) wajib memungut dan mentransfer imbal jasa kafalah sebagaimana yang dimaksud, ke rekening bank yang ditunjuk oleh penjamin (kafil) di penerima jaminan (makfuul lahu) selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja sejak akad pemabayaran.

Bapak Edo menjelaskan mengenai mekanisme proses penjaminan di

Jamkrindo Syariah sebagai berikut:

*“Untuk mekanismenya itu ada dua jenis. pertama, mekanisme penjaminan secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung dek. Kalo, yang secara langsung itu maksudnya penjaminan yang diberikan kepada terjamin*


*oleh penjamin agar mendapatkan jaminan atau kafalah untuk kebutuhan pembayaran tanpa terlebih dahulu melalui pihak penerima jaminan. Nah sedangkan mekanisme secara tidak langsung ini maksudnya penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin dengan terlebih dahulu - melalui atau atas permintaan penerima jaminan. Sehingga terdapat perajian kerja sama dek antara penjamin dan penerima jaminan terlebih dahulu.”*

Penjelasan di atas yang sudah diberikan bapak Edo dapat disimpulkan dengan skema di bawah ini:

#### f. Mekanisme Proses Penjaminan Secara Langsung

Gambar 4.1

#### Mekanisme penjaminan secara langsung




Sumber: Jamkrindo Syariah Banjarmasin

### g. Mekanisme penjaminan secara tidak langsung

#### Mekanisme penjaminan secara tidak langsung


Gambar 4.2



Sumber: Jamkrindo Syariah Banjarmasin

## h. Tata cara penjamin

Gambar 4.3



Sumber: Jamkrindo Syariah Banjarmasin

## i. Sertifikat kafalah

### Sertifikat kafalah

Gambar 4.4

KIB 2019 1213 01.0 1 00053-R1	
PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH sebagai PENJAMIN ( <i>Kafili</i> ) dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin pembiayaan TERJAMIN ( <i>Makful' Anhu</i> ) pada PENERIMA JAMINAN ( <i>Makful' Lahu</i> )	
PENERIMA JAMINAN ( <i>Makful' Lahu</i> ) <b>PT BSI Tbk ex PT. BRI Syariah KC PALANGKARAYA</b> <b>JL. TAMBUN BUNGA NO 211, PALANGKARAYA</b>	
TERJAMIN ( <i>Makful' Anhu</i> ) <b>BAGAS</b> <b>JL. MENTENG 10 B</b>	
<b>KETENTUAN PENJAMINAN/KAFALAH :</b>	
1. Nilai Pembiayaan	: Rp. 13.427.793,00
2. Nilai Penjaminan	: Rp. 9.399.455,10 (70,00%)
3. Jangka Waktu Pembiayaan	: 13 Desember 2019 s.d. 13 Februari 2024 (1,523 Hari)
4. Nomor Fasilitas Pembiayaan	: LD2121311200
5. Jenis/Skim Pembiayaan	: Kredit Usaha Rakyat iB
6. Penggunaan Pembiayaan	: Pembiayaan Investasi
7. Tingkat Margin/Bagi Hasil	: 7,00%
8. Imbal Jasa Kafalah	: Rp. 0,00
Diterbitkan di BANJARMASIN Pada tanggal 8 Februari 2022	
	
<b>ARI PERDANA GANDHI</b> KADIV BISNIS	
	
<small>Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <a href="http://www.jamkrindo syariah.co.id">http://www.jamkrindo syariah.co.id</a></small>	

Sumber: Jamkrindo syariah Banjarmasin

## C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin dengan narasumber yang mengerti mengenai Pemberian Jaminan Pembiayaan Konstruksi dan pengadaan Barang/Jasa, yaitu dengan karyawan Ibu Rida dan Bapak Edo selaku karyawan staff cash loan yang membahas tentang bagaimana Analisa pemberian jaminan Konstruksi dan pengadaan

Barang/Jasa.

1. Analisa Pemberian Jaminan Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan

Barang/Jasa

menggunakan analisis 5C yaitu:

a. *Character*

Menilai Moral *Hazard*, *Integritas*, *Performance*, dan Reputasi Prinsipal di masyarakat dan Manajemen Perusahaan.

b. *Capital*

Menilai keadaan keuangan Prinsipal dengan mengitung resiko likuiditas, solvabilitas, dan rehabilita.

c. *Capacity*

Menilai kemampuan principal dalam melaksanakan kontrak yang akan dikerjakan berdasarkan pengalaman kerja *principal*, dukungan peralatan serta tenaga kerja yang dimiliki.

d. *Condition*

Menilai kondisi eksternal diluar perusahaan, antara lain kondisi industry, regional,dan regulasi pemerintah.

e. *Collateral*

Merupakan dana dan asset yang digunakan principal dan berguna untuk memperkecil resiko yang ditanggung.

2. Analisa kontrak

Dalam melakukan Analisa suatu kontra hal yang harus dip erhatikan adalah:



- a. Pastikan bahwa kontrak tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak
- b. Lingkup pekerjaan, tentang bentuk dan jenis pekerjaan atau proyek yang dilakukan (apakah proyek termasuk konstruksi atau non konstruksi)
- c. Lokasi pekerjaan
- d. Hal-hal yang harus dikerjakan ialah hal-hal yang terdapat dalam perjanjian atau kontrak yang memaparkan mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh pemohon untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan yang sudah menjadi persyaratan.
- e. Hal-hal yang tidak boleh dikerjakan ialah hal-hal yang terdapatdi dalam perjanjian atau kontrak yang melarang pemohon untuk melaksanakan hal-hal tersebut.
- f. Pastikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- g. Pastikan masa pemeliharaan.
- h. Pastikan nilai kontrak
- i. Pastikan mekanisme pembayaran.
  - 1) Dilakukan secara bertahap ( termin)
  - 2) Sekaligus didepan (in advance) atau sekaligus dibelakang (turn key)
  - 3) Dibayarkan per progress pekerjaan (Monthly certificate)
  - 4) Kriteria wanprestasi, yaitu hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian atau terjadinya wanprestasi

### 3. Klaim

Klaim merupakan tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan (makfuul lahu) kepada penjamin (kafil) diakibatkan terjamin (makfuul anhu) atau nasabah pembiayaan mikro tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian ini. Adapun juga nilai klaim yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh penjamin(kafil) dengan perhitungan coverage penjaminan dikalikan jumlah kerugian penerima jaminan (makfuul lahu).

Tata cara pengajuan klaim diatur sebagai berikut :

- a. Penerima jaminan (makfuul lahu) mengajukan klaim secara online dalam waktu yang paling lambat 6 (enam) bulan sejak pembayaran pembiayaan konstruksi, pengadaan barang dan jasa jatuh tempo, yaitu enam bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya akad pembiayaan dan hal ini berlaku juga untuk pembiayaan mikro yang hak klaimnya timbul sebelum tanggal berakhirnya akad pembiayaan.
  - 1) Pengajuan klaim secara online dilaksanakan setelah timbulnya hak klaim, yang dilanjutkan dengan pengiriman dokument klaim menggunakan surat pengantar pengajuan klaim sebagaimana lampiran 2 yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif
  - 2) Dokument klaim yang dimaksud dalam surat pengantar pengajuan klaim sebagaimana lampiran 2 disampaikan penerima jaminan(makfuul lahu)kepada penjamin( kafil) secara manual (

fisik) atau secara online melalui *attachment* paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, adalah sebagai berikut:

- a) Berita acara klaim sebagaimana form lampiran 3 yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban pembiayaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa terjamin atau nasabah konstruksi yang ditandatangani oleh penerima jaminan
- b) Copy rekening pembiayaan terjamin (makfuul lahu) atau nasabah pembiayaan konstruksi selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya dilakukan berdasarkan kebijakan penerima jaminan sesuai ketentuan bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan.
- c) Keterangan kualitas asset (pembiayaan) atas pinjaman atau pembiayaan tersebut yang disampaikan oleh penerima jaminan yaitu *loan inquiry* atau yang sejenis.
- d) Copy surat peringatan atau surat penagihan dari penerima jaminan (makfuul lahu) kepada terjamin (makfuul anhu) atau nasabah pembiayaan konstruksi,.
- e) Copy kelengkapan dokumen administrasi pembiayaan konstruksi terjamin (makfuul anhu) atau nasabah pembiayaan konstruksi terdiri dari:

- 1) Identitas terjamin (makfuul anhu) atau nasabah pembiayaan konstruksi .
  - 2) Akad pembiayaan dan perubahannya jika ada
  - 3) Hasil SID BI pada saat permohonan pembiayaan konstruksi
  - 4) Penjaminan kafil berkewajiban menginformasikan secara online kepada penerima jaminan (makfuul lahu) apabila lampiran-lampiran surat klaim sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas belum diterima secara lengkap paling lambat 10 hari kerja sejak surat klaim diterima disertai penjelasan batas waktu pemenuhan kekurangan lampiran paling lambat 6 ( enam) bulan.
  - 5) Penerima jaminan (makfuul lahu) harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 tersebut diatas, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari penjamin (kafil) yang dibuktikan dengan tanda terima atau buku agenda kantor penerima jaminan (makfuul lahu).
- f) Dalam hal jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada

angka 3 tersebut diatas, terlampaui dan penerima jaminan( makfuul lahu) belum memenuhi kekuranganlampiran sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 tersebut diatas, maka penjamin (kafil) tidak berkewajiban membayar klaim.

#### 4. Timbulnya hak klaim

- a. Hak klaim dari penerima jaminan ( makfuul lahu) kepada penjamin (kafil) timbul pada saat akad pembiayaan jatuh tempo dan terjamin (makfuul anhu) atau nasabah pembiayaan konstruksi tidak melunasi kewajiban pengembalian nasabah pembiayaan konstruksi atau pembiayaan yang bersangkutan dalam kualitas asset( pembiayaan) kategori 4 (diragukan) sesuai ketentuan bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan.
- b. Dalam hal pembiayaan mikro telah masuk dalam kualitas asset (pembiayaan) kategori 4 (diragukan) dan sudah diajukan klaim, namun terjadi perbaikan kualitas asset (pembiayaan) pembiayaan konstruksi sebelum penjamin (kafil) melakukan pembayaran, maka penerima jaminan (makfuul lahu) dapat dapat membatalkan permohonan klaim secara tertulis kepada penjamin (kafil) tanpa melibatkan hak klaim dari penerima jaminan (makfuul lahu)

#### 4. Daluwarsa hak klaim

1. Hak klaim dari penerima jaminan (makfuul lahu) kepada penjamin(kafil) akan menjadi daluwarsa apabila surat pengajuan klaim dan penerima jaminan (makfuul lahu) kepada penjamin ( kafil) melewati 6 (enam) bulan sejak pembiayaan konstruksi jatuh tempo, yaitu 6 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya akad pembiayaan dan hal ini juga berlaku juga untuk pembiayaan mikro yang hak klaim yang timbul sebelum tanggal berakhirnya akad pembiayaan .

1) Penerima jaminan ( makfuul lahu) tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan klaim dalam waktu 6 (enam) bulan dari surat permintaan untuk melengkapi dokumen tersebut dari penjamin(kafil).

2) Penerima jaminan( makfuul lahu) tidak memberikan tanggapan atas penolakan klaim dari penjamin (kafil) atau besarnya jumlah klaim pembiayaan konstruksi yang bersangkutan akan dibayar penjamin (kafil) dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penolakan klaim atau persetujuan klaim dari penjamin(kafil)

#### 6. Besarnya nilai klaim

a. Besarnya nilai klaim untuk pembiayaan yang harus dibayar oleh

penjamin (kafil) kepada penerima jaminan (makfuul lahu) karena wanprestasi adalah sebesar 70%(tujuh puluh persen) x ( sisa pokok pembiayaan + tingkatan margin, termasuk rekalkulasi margin jika ada ) sampai dengan timbulnya hak klaim dengan setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen) x plafon pembiayaan konstruksi.

2. Bagian dari jumlah kerugian penerima jaminan ( makfuul lahu) yang tidak diganti oleh penjamin (kafil) merupakan resiko sendiri penerima jaminan.